



UNIVERSITAS NEGERI SURABAYA  
**LEMBAGA PENELITIAN DAN PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT**

Kampus Unesa Lidah Gedung Pendidikan Lantai 6 Surabaya - 60213



Telp/Fax: (031) 99425414

Website: [www.lppm.unesa.ac.id](http://www.lppm.unesa.ac.id), Email: [lppm@unesa.ac.id](mailto:lppm@unesa.ac.id)

**PROSEDUR MUTU  
PENELITIAN**

**No. PM/01/RPI/LPPM-UNESA**

Nomor Revisi	: 00
Tanggal Terbit	: 1 Juli 2021

Disusun oleh :		Disetujui oleh :	
			
Nama	Prof. Dr. Sari Edi Cahyaningrum, M.Si.	Nama	Prof. Dr. Darni, M.Hum.
Jabatan	Kepala Pusat Riset dan Penguatan Inovasi	Jabatan	Ketua LPPM Unesa

*Hanya salinan terkendali yang mendapatkan perbaikan,  
jika ada perubahan dokumen*



	<p style="text-align: center;"><b>UNIVERSITAS NEGERI SURABAYA</b>  <b>LEMBAGA PENELITIAN DAN PENGABDIAN KEPADA</b>  <b>MASYARAKAT</b>  Kampus Unesa Lidah Gedung Pendidikan Lantai 6 Surabaya - 60213  Telp/Fax: (031) 99425414</p>		
	<p><b>PROSEDUR MUTU</b>  <b>PENELITIAN</b></p>		
<p><b>No Dokumen</b>  PM/01/RPI/LPPM-  UNESA</p>	<p><b>No. Revisi</b>  00</p>	<p><b>Hal</b>  2 dari 13</p>	<p><b>Tgl Terbit</b>  1 Juli 2021</p>

## 1. TUJUAN

Prosedur ini digunakan sebagai pedoman bagi pengelola, peneliti, pemantau dan pemeriksa (*reviewers*) dalam menjalankan dan mengelola kegiatan penelitian

## 2. RUANG LINGKUP

Prosedur ini mengatur tata cara penelitian mulai sosialisasi, pengusulan proposal, seleksi proposal, penetapan pemenang, pelaksanaan, monitoring dan evaluasi, dan pelaporan hasil penelitian.

## 3. REFERENSI

- 3.1 Undang-undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi
- 3.2 Peraturan Presiden Nomor 13 Tahun 2015 tentang Kementerian Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi
- 3.3 Permenristekdikti Nomor 44 Tahun 2015 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi
- 3.4 Permenristekdikti Nomor 42 Tahun 2016 tentang Pengukuran dan Penetapan TKT (Tingkat Kesiapterapan Teknologi) atau TRL (*Technology Readiness Level*)
- 3.5 Permenristekdikti Nomor 69 Tahun 2016 tentang Pedoman Pembentukan Komite Penilaian dan/atau Reviewer dan Tata Cara Pelaksanaan Penilaian Penelitian dengan Menggunakan Standar Biaya Keluaran (SBK)
- 3.6 Permenkeu Nomor 60/PMK.02/2021 tentang Standar Biaya Keluaran (SBK)
- 3.7 Renstra Kemenristekdikti Tahun 2015-2019
- 3.8 Renstra Universitas Negeri Surabaya Tahun 2015-2019
- 3.9 Panduan Penelitian dan Pengabdian Kepada Masyarakat Edisi XIII, Direktorat Riset dan Pengabdian Masyarakat, Direktorat Jenderal Penguatan Riset dan Pengembangan, Kemenristekdikti Tahun 2020
- 3.10 Persyaratan Sistem Manajemen Mutu ISO 9001:2015

	<b>UNIVERSITAS NEGERI SURABAYA</b> <b>LEMBAGA PENELITIAN DAN PENGABDIAN KEPADA</b> <b>MASYARAKAT</b> Kampus Unesa Lidah Gedung Pendidikan Lantai 6 Surabaya - 60213 Telp/Fax: (031) 99425414		
	<b>PROSEDUR MUTU</b> <b>PENELITIAN</b>		
<b>No Dokumen</b> PM/01/RPI/LPPM- UNESA	<b>No. Revisi</b> 00	<b>Hal</b> 3 dari 13	<b>Tgl Terbit</b> 1 Juli 2021

#### 4. DEFINISI

- 4.1 Penelitian adalah kegiatan terencana dan sistematis dalam menghasilkan ilmu pengetahuan, teknologi dan seni demi kesejahteraan hidup dan kemajuan masyarakat yang dilakukan secara melembaga, profesional, dan melalui metode ilmiah.
- 4.2 Lembaga Penelitian dan Pengabdian Kepada Masyarakat (LPPM) Universitas Negeri Surabaya adalah unsur pelaksana sebagian tugas dan fungsi Universitas Negeri Surabaya di bidang penelitian dan pengabdian kepada masyarakat. Lembaga ini dipimpin oleh seorang Ketua, dibantu seorang Sekretaris, dan berada di bawah dan bertanggung jawab langsung kepada Rektor

#### 5. PENANGGUNG JAWAB

- 5.1 Ketua LPPM Unesa, bertanggung jawab dalam kegiatan:
- Menandatangani kontrak penelitian
- 5.2 DRPM Kemenristekdikti dan Ketua LPPM, bertanggungjawab dalam kegiatan:
- Pemberian informasi program penelitian
  - Pelaksanaan desk evaluasi penelitian
  - Pemaparan proposal penelitian
  - Pemberian informasi hasil seleksi lolos proposal lewat web DRPM Kemenristekdikti dan Web LPPM serta surat penetapan pemenang penelitian yang didanai
  - Pelaksanaan monitoring dan evaluasi laporan kemajuan eksternal, dan
  - Pelaksanaan seminar hasil penelitian
- 5.3 Kepala Pusat RPI LPPM Unesa, bertanggung jawab dalam kegiatan:
- Menyusun jadwal penelitian
  - Menentukan dan memilih reviewer internal dan eksternal
  - Memberikan paraf hasil penilaian oleh reviewer sebelum ditandatangani oleh Ketua LPPM
  - Pelaksanaan seminar internal draft laporan penelitian
  - Pelaksanaan monitoring dan evaluasi laporan kemajuan internal
  - Memberikan konfirmasi terkait dengan progres penelitian ke bagian keuangan yang berhubungan dengan pencairan dana penelitian

	<b>UNIVERSITAS NEGERI SURABAYA</b> <b>LEMBAGA PENELITIAN DAN PENGABDIAN KEPADA</b> <b>MASYARAKAT</b> Kampus Unesa Lidah Gedung Pendidikan Lantai 6 Surabaya - 60213 Telp/Fax: (031) 99425414		
	<b>PROSEDUR MUTU</b> <b>PENELITIAN</b>		
<b>No Dokumen</b> PM/01/RPI/LPPM- UNESA	<b>No. Revisi</b> 00	<b>Hal</b> 4 dari 13	<b>Tgl Terbit</b> 1 Juli 2021

- 5.4 Kabag Tata Usaha, bertanggungjawab dalam kegiatan:
- Persiapan proses pencairan dana, dan
  - Penerimaan luaran penelitian, artikel dan surat pertanggung jawaban penggunaan dana penelitian
- 5.5 Kasubbag Program, Data dan Informasi, bertanggungjawab dalam kegiatan:
- Pengumpulan/penyerahan proposal penelitian (hasil unggahan)
  - Pelaksanaan Desk Evaluasi I (administrasi proposal) (hasil unggahan)
  - Penerimaan laporan kemajuan penelitian maupun yang telah direvisi
  - Pelaksanaan monitoring dan evaluasi.
  - Pengiriman berita acara pelaksanaan laporan kemajuan
  - Penerimaan laporan akhir penelitian yang belum direvisi, dan
  - Penyiapan berita acara penyelesaian laporan akhir
- 5.6 Peneliti, bertanggungjawab dalam kegiatan:
- Pelaksanaan Penelitian
  - Pembuatan Laporan Kemajuan dan revisinya
  - Pembuatan Laporan Penelitian Akhir dan revisinya
  - Penyiapan Laporan Keuangan, dan
  - Penyiapan logbook dan tagihan “kewajiban” lainnya sesuai dengan skim penelitiannya

## 6. KETENTUAN UMUM

- 6.1 Tujuan penelitian secara spesifik adalah:
- a. Menghasilkan luaran penelitian sesuai dengan Permenristekdikti Nomor 44 Tahun 2015 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi
  - b. Menjamin pengembangan penelitian unggulan spesifik
  - c. Meningkatkan kapasitas penelitian
  - d. Mencapai dan meningkatkan mutu sesuai target dan relevansi hasil penelitian bagi masyarakat Indonesia; dan
  - e. Meningkatkan diseminasi hasil penelitian dan perlindungan kekayaan intelektual secara nasional dan/atau internasional

	<b>UNIVERSITAS NEGERI SURABAYA</b> <b>LEMBAGA PENELITIAN DAN PENGABDIAN KEPADA</b> <b>MASYARAKAT</b> Kampus Unesa Lidah Gedung Pendidikan Lantai 6 Surabaya - 60213 Telp/Fax: (031) 99425414		
	<b>PROSEDUR MUTU</b> <b>PENELITIAN</b>		
<b>No Dokumen</b> PM/01/RPI/LPPM- UNESA	<b>No. Revisi</b> 00	<b>Hal</b> 5 dari 13	<b>Tgl Terbit</b> 1 Juli 2021

- 6.2 Jenis penelitian berdasarkan sumber dana dapat dibagi menjadi 2 (dua) terdiri atas:
- a. Penelitian yang didanai oleh dana DIPA DRPM Kemenristekdikti (Penelitian Online)
  - b. Penelitian yang didanai oleh dana DIPA Unesa (Penelitian Online)
- 6.3 Dalam pelaksanaan program penelitian yang dikelola DRPM Kemenristekdikti dan dana Unesa untuk dosen/peneliti di perguruan tinggi meliputi kategori dan skema penelitian sebagai berikut:
- a. **Penelitian Kompetitif Nasional**
    - Penelitian Dasar (PD)
    - Penelitian Terapan (PT)
    - Penelitian Pengembangan (PP)
    - Penelitian Dosen Pemula (PDP)
    - Penelitian Kerjasama Antar Perguruan Tinggi (PKPT)
    - Penelitian Pascasarjana (PPS)
  - b. **Penelitian Desentralisasi**
    - Penelitian Dasar Unggulan Perguruan Tinggi (PDUPT)
    - Penelitian Terapan Unggulan Perguruan Tinggi (PTUPT)
    - Penelitian Pengembangan Unggulan Perguruan Tinggi (PPUPT)
  - c. **Penelitian Penugasan**
    - Konsorsium Riset Unggulan Perguruan Tinggi (KRU-PT)
    - Kajian Kebijakan Strategis (KKS)
  - d. **Penelitian Dana Unesa**
- 6.4 Setiap perguruan tinggi diharapkan dapat mengelola penelitian yang memenuhi Standar Nasional Pendidikan Tinggi terkait dengan ruang lingkup dan penjelasan Standar Nasional Penelitian sebagai berikut:
1. **Standar hasil penelitian**, yaitu mencakup kriteria minimal tentang:
    - a. Mutu hasil penelitian;
    - b. Diarahkan untuk mengembangkan ilmu pengetahuan, teknologi, dan seni serta meningkatkan kesejahteraan masyarakat dan daya saing bangsa;
    - c. Semua luaran yang dihasilkan melalui kegiatan yang memenuhi kaidah dan metode ilmiah secara sistematis sesuai otonomi keilmuan dan budaya akademik;
    - d. Terpenuhinya capaian pembelajaran lulusan serta memenuhi ketentuan dan peraturan di perguruan tinggi;

	<b>UNIVERSITAS NEGERI SURABAYA</b> <b>LEMBAGA PENELITIAN DAN PENGABDIAN KEPADA</b> <b>MASYARAKAT</b> Kampus Unesa Lidah Gedung Pendidikan Lantai 6 Surabaya - 60213 Telp/Fax: (031) 99425414		
	<b>PROSEDUR MUTU</b> <b>PENELITIAN</b>		
<b>No Dokumen</b> PM/01/RPI/LPPM- UNESA	<b>No. Revisi</b> 00	<b>Hal</b> 6 dari 13	<b>Tgl Terbit</b> 1 Juli 2021

- e. Tidak bersifat rahasia, tidak mengganggu dan/atau tidak membahayakan kepentingan umum atau nasional serta wajib disebarluaskan dengan cara diseminarkan, dipublikasikan, dipatenkan, dan/atau cara lain yang dapat digunakan untuk menyampaikan hasil penelitian kepada masyarakat.
2. **Standar isi penelitian**, yaitu mencakup kriteria minimal tentang:
    - a. Kedalaman dan keluasan materi penelitian dasar dan penelitian terapan
    - b. Berorientasi pada luaran penelitian yang berupa penjelasan atau penemuan untuk mengantisipasi suatu gejala, fenomena, kaidah, model, dan/atau postulat baru;
    - c. Berorientasi pada luaran penelitian yang berupa inovasi serta pengembangan ilmu pengetahuan, teknologi dan seni yang bermanfaat bagi masyarakat, dunia usaha, dan/atau industri
    - d. Mencakup materi kajian khusus untuk kepentingan nasional
    - e. Memuat prinsip-prinsip kemanfaatan, kemutahiran, dan mengantisipasi kebutuhan masa mendatang
  3. **Standar proses penelitian**, yaitu mencakup kriteria minimal tentang:
    - a. Kegiatan penelitian yang terdiri atas perencanaan, pelaksanaan, dan pelaporan
    - b. Memenuhi kaidah dan metode ilmiah secara sistematis sesuai dengan otonomi keilmuan dan budaya akademik
    - c. Mempertimbangkan standar mutu, keselamatan kerja, kesehatan, kenyamanan, serta keamanan peneliti, masyarakat, dan lingkungan;
    - d. Penelitian yang dilakukan oleh mahasiswa dalam rangka melaksanakan tugas akhir, skripsi, tesis, atau disertasi, selain harus memenuhi ketentuan dan juga harus mengarah pada terpenuhinya capaian pembelajaran lulusan serta memenuhi ketentuan dan peraturan di perguruan tinggi
  4. **Standar penilaian penelitian**, yaitu mencakup kriteria minimal tentang:
    - a. Proses dan hasil penelitian yang dilakukan secara terintegrasi dengan prinsip penilaian paling sedikit bersifat edukatif, objektif, akuntabel, dan transparan yang merupakan penilaian yang prosedur dan hasil penilaiannya dapat diakses oleh semua pemangku kepentingan
    - b. Harus memperhatikan kesesuaian dengan standar hasil, standar isi, dan standar proses penelitian
    - c. Penggunaan metode dan instrumen yang relevan, akuntabel, dan dapat mewakili ukuran ketercapaian kinerja proses dan pencapaian kinerja hasil penelitian dengan mengacu ketentuan dan peraturan di perguruan tinggi.
  5. **Standar peneliti**, yaitu mencakup kriteria minimal tentang:
    - a. Kemampuan peneliti untuk melaksanakan penelitian
    - b. Kemampuan tingkat penguasaan metode penelitian yang sesuai dengan bidang keilmuan, objek penelitian, serta tingkat kerumitan dan tingkat kedalaman penelitian yang ditentukan berdasarkan kualifikasi akademik dan hasil penelitian

	<b>UNIVERSITAS NEGERI SURABAYA</b> <b>LEMBAGA PENELITIAN DAN PENGABDIAN KEPADA</b> <b>MASYARAKAT</b> Kampus Unesa Lidah Gedung Pendidikan Lantai 6 Surabaya - 60213 Telp/Fax: (031) 99425414		
	<b>PROSEDUR MUTU</b> <b>PENELITIAN</b>		
<b>No Dokumen</b> PM/01/RPI/LPPM- UNESA	<b>No. Revisi</b> 00	<b>Hal</b> 7 dari 13	<b>Tgl Terbit</b> 1 Juli 2021

- c. Menentukan kewenangan melaksanakan penelitian diatur dalam pedoman rinci yang dikeluarkan Direktorat Jenderal Penguatan Riset dan Pengembangan
- 6. Standar sarana & prasarana penelitian**, yaitu mencakup kriteria minimal tentang:
- Sarana dan prasarana yang diperlukan untuk menunjang kebutuhan isi dan proses penelitian dalam rangka memenuhi hasil penelitian;
  - Sarana dan prasarana perguruan tinggi yang digunakan untuk memfasilitasi penelitian paling sedikit terkait dengan bidang ilmu program studi serta dapat dimanfaatkan juga untuk proses pembelajaran dan kegiatan pengabdian kepada masyarakat;
  - Memenuhi standar mutu, keselamatan kerja, kesehatan, kenyamanan, dan keamanan peneliti, masyarakat, dan lingkungan
- 7. Standar pengelolaan penelitian**, yaitu mencakup kriteria minimal tentang:
- Perencanaan, pelaksanaan, pengendalian, pemantauan dan evaluasi, serta pelaporan kegiatan penelitian
  - Pengelolaan penelitian sebagaimana dimaksud dilaksanakan oleh unit kerja dalam bentuk kelembagaan yang bertugas untuk mengelola penelitian seperti lembaga penelitian, lembaga penelitian dan pengabdian kepada masyarakat, atau bentuk lainnya yang sejenis sesuai dengan kebutuhan dan ketentuan perguruan tinggi.
- 8. Standar pendanaan dan pembiayaan penelitian**, yaitu mencakup kriteria minimal tentang:
- Kriteria minimal sumber dan mekanisme pendanaan dan pembiayaan penelitian yang berasal dana penelitian internal perguruan tinggi, pemerintah, kerja sama dengan lembaga lain baik di dalam maupun di luar negeri, atau dana dari masyarakat
  - Digunakan untuk membiayai perencanaan penelitian, pelaksanaan penelitian, pengendalian penelitian, pemantauan dan evaluasi penelitian, pelaporan hasil penelitian, dan diseminasi hasil penelitian
  - Dana pengelolaan penelitian wajib disediakan oleh perguruan tinggi yang digunakan untuk membiayai manajemen penelitian (seleksi proposal, pemantauan dan evaluasi, pelaporan penelitian, dan diseminasi hasil penelitian), peningkatan kapasitas peneliti, dan insentif publikasi ilmiah atau insentif Hak Kekayaan Intelektual (HKI)
  - Perguruan tinggi tidak dibenarkan untuk mengambil fee dari para peneliti
- 6.5 Pelaksanaan penelitian harus mengacu pada standar penjaminan mutu penelitian sesuai dengan rambu-rambu yang sudah ditetapkan, yaitu meliputi:
- Ketua peneliti adalah dosen tetap perguruan tinggi yang memiliki Nomor Induk Dosen Nasional (NIDN) atau Nomor Induk Dosen Khusus (NIDK) dari Direktorat Jenderal Sumber Daya Ilmu Pengetahuan, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi.
  - Anggota peneliti adalah dosen yang memiliki NIDN atau NIDK dan/atau bukan dosen

	<b>UNIVERSITAS NEGERI SURABAYA</b> <b>LEMBAGA PENELITIAN DAN PENGABDIAN KEPADA</b> <b>MASYARAKAT</b> Kampus Unesa Lidah Gedung Pendidikan Lantai 6 Surabaya - 60213 Telp/Fax: (031) 99425414		
	<b>PROSEDUR MUTU</b> <b>PENELITIAN</b>		
<b>No Dokumen</b> PM/01/RPI/LPPM- UNESA	<b>No. Revisi</b> 00	<b>Hal</b> 8 dari 13	<b>Tgl Terbit</b> 1 Juli 2021

- c. Dosen dengan jabatan fungsional Guru Besar dan Lektor Kepala memiliki kesempatan untuk mengusulkan penelitian pada skema kompetitif nasional dan/atau desentralisasi sesuai dengan persyaratan yang telah ditentukan di masing-masing skema
- d. Proposal diusulkan melalui Lembaga Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat dan disahkan oleh pimpinan perguruan tinggi tempat dosen tersebut bertugas sebagai dosen tetap dan selanjutnya dikirim ke DRPM dengan cara diunggah melalui Simlitabmas (<http://simlitabmas.ristekdikti.go.id>) dan penelitian dana Unesa melalui SimLPPM
- e. Setiap dosen boleh mengusulkan dua proposal penelitian (satu proposal sebagai ketua dan satu proposal sebagai anggota atau dua proposal sebagai anggota pada skema yang berbeda).
- f. Lembaga Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat perguruan tinggi diwajibkan untuk melakukan pengawasan internal atas semua kegiatan penelitian dan pengabdian kepada masyarakat di masing-masing perguruan tinggi dengan mengacu kepada sistem penjaminan mutu yang berlaku.
- g. Peneliti diwajibkan membuat catatan harian dalam melaksanakan penelitian atau pengabdian. Catatan harian berisi catatan tentang pelaksanaan penelitian sesuai dengan tahapan proses penelitian. Catatan harian diisikan ke Simlitabmas/SimLPPM sebagai bagian dari kelengkapan dokumen pelaksanaan penelitian. Peneliti juga diwajibkan membuat *Logbook*, *logbook* berisi catatan detil tentang substansi penelitian yang meliputi bahan, data, metode, analisis, hasil dan lain-lain yang dianggap penting. *Logbook* disimpan oleh peneliti yang dapat dijadikan bukti dalam pengajuan KI.
- h. Peneliti yang tidak berhasil memenuhi luaran sesuai dengan target skema dapat dikenai sanksi
- i. Pertanggungjawaban dana penelitian mengacu pada ketentuan SBK tahun anggaran yang berlaku yang ditetapkan oleh Menteri Keuangan
- j. Peneliti wajib mencantumkan *acknowledgement* yang menyebutkan sumber pendanaan



	<b>UNIVERSITAS NEGERI SURABAYA</b> <b>LEMBAGA PENELITIAN DAN PENGABDIAN KEPADA</b> <b>MASYARAKAT</b> Kampus Unesa Lidah Gedung Pendidikan Lantai 6 Surabaya - 60213 Telp/Fax: (031) 99425414		
	<b>PROSEDUR MUTU</b> <b>PENELITIAN</b>		
<b>No Dokumen</b> PM/01/RPI/LPPM- UNESA	<b>No. Revisi</b> 00	<b>Hal</b> 9 dari 13	<b>Tgl Terbit</b> 1 Juli 2021

## 7. URAIAN PROSEDUR

Mekanisme Penelitian berdasarkan skema penugasan dapat dilihat pada matriks di bawah ini:

Tabel 2.5. Ringkasan Pengusulan, Seleksi, dan Pelaksanaan Penelitian Berdasarkan Skema Pendanaan

TAHAPAN PENGELOLAAN		KATEGORI PENELITIAN										
		KOMPETITIF NASIONAL						DESENTRALISASI			PENUGASAN	
		PD	PT	PP	PDP	PKPT	PPS	PDUPT	PTUPT	PPUPT	KRU-PT	KKS
Pengusulan secara daring	Pengisian identitas pengusul	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
	Pengisian identitas usulan penelitian	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
	Mengisi kelengkapan usulan sesuai skema	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
	Persetujuan pimpinan unit	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
Seleksi	Penilaian usulan	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
	Pembahasan usulan dan kunjungan lapangan			✓						✓		
	Penetapan pemenang	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
Pelaksanaan	Pengisian catatan harian, logbook dan Laporan kemajuan	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
	Pengawasan internal	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
	Pengawasan eksternal	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
Pelaporan	Laporan akhir	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
	Penilaian hasil	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
	Pengisian dan penilaian usulan lanjutan	✓	✓	✓		✓	✓	✓	✓	✓	✓	

Keterangan:


PD = Penelitian Dasar; PT= Penelitian Terapan; PP = Penelitian Pengembangan; PDP = Penelitian Dosen Pemula; PKPT = Penelitian Kerjasama Antar Perguruan Tinggi; PPS = Penelitian Pascasarjana; PDUPT= Penelitian Dasar Unggulan Perguruan Tinggi; PTUPT = Penelitian Terapan Unggulan Perguruan Tinggi; PPUPT = Penelitian Pengembangan Unggulan Perguruan Tinggi; KRU-PT= Konsorsium Riset Unggulan Perguruan Tinggi; dan KKS = Kajian Kebijakan Strategis.

Sesuai mekanisme yang telah ditetapkan oleh DRPM Kemenristekdikti, LPPM Unesa menetapkan tahapan proses penelitian sebagai berikut:

### 7.1 Perencanaan Penelitian

Perencanaan penelitian online dan offline antara lain sebagai berikut:

- 7.1.1. LPPM Unesa menyusun Rencana Induk Penelitian (RIP) secara multi tahun (lima tahun). Ketua LPPM Unesa, Sekretaris, Kabag dan Kasubbag melakukan penyusunan jadwal kalender kegiatan penelitian yang didasarkan pada peta jalan, payung penelitian, ketersediaan sumber daya manusia, serta sarana dan prasarana penelitian. RIP yang telah

	<b>UNIVERSITAS NEGERI SURABAYA</b> <b>LEMBAGA PENELITIAN DAN PENGABDIAN KEPADA</b> <b>MASYARAKAT</b> Kampus Unesa Lidah Gedung Pendidikan Lantai 6 Surabaya - 60213 Telp/Fax: (031) 99425414		
	<b>PROSEDUR MUTU</b> <b>PENELITIAN</b>		
<b>No Dokumen</b> PM/01/RPI/LPPM- UNESA	<b>No. Revisi</b> 00	<b>Hal</b> 10 dari 13	<b>Tgl Terbit</b> 1 Juli 2021

disusun disosialisasikan kepada Rektor, seluruh Dekan dan Direktur Program Pascasarjana Unesa dan uji publik untuk mendapatkan masukan dan saran

- 7.1.2. LPPM Unesa menyusun Panduan Penelitian Produk Terapan dan Penelitian Unggulan Perguruan Tinggi dengan mengacu pada buku Panduan Pelaksanaan Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat Edisi XIII, Direktorat Riset dan Pengabdian Masyarakat, Direktorat Jenderal Penguatan Riset dan Pengembangan, Kemenristekdikti Tahun 2020
- 7.1.3. LPPM Unesa merumuskan beberapa jenis penelitian lain yang relevan dan mendukung RIP Unesa sebagai pedoman dalam pelaksanaan penelitian.

## 7.2 Pengusulan Proposal Penelitian

### 7.2.1 Pengusulan Proposal Penelitian DRPM

7.2.1.1 Pengusulan proposal penelitian dilakukan oleh dosen Unesa (Peneliti) yang telah memiliki NIDN/NIDK. Hal ini diawali dengan mendaftar dan melengkapi identitas pengusul ke [www.simlitabmas.ristekdikti.go.id](http://www.simlitabmas.ristekdikti.go.id) dengan menggunakan *username* dan *password* yang telah dimiliki.

7.2.1.2 *Username* dan *password* didapat dari LPPM Unesa.

7.2.1.3 Peneliti selanjutnya mengunggah Proposal Penelitian dengan terlebih dahulu disahkan sesuai dengan format yang berlaku dan sebanyak dua eksemplar dokumen cetak yang telah disahkan selanjutnya diserahkan ke LPPM Unesa

### 7.2.2 Pengusulan Proposal Penelitian dana Unesa

7.2.2.1 Pengusulan proposal penelitian dilakukan oleh dosen Unesa (Peneliti) yang telah memiliki NIDN/NIDK melalui simLPPM. Hal ini diawali dengan mendaftar dan melengkapi identitas pengusul ke lembaga penyelenggara penelitian dana Unesa

	<b>UNIVERSITAS NEGERI SURABAYA</b> <b>LEMBAGA PENELITIAN DAN PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT</b> Kampus Unesa Lidah Gedung Pendidikan Lantai 6 Surabaya - 60213 Telp/Fax: (031) 99425414		
	<b>PROSEDUR MUTU PENELITIAN</b>		
<b>No Dokumen</b> PM/01/RPI/LPPM-UNESA	<b>No. Revisi</b> 00	<b>Hal</b> 11 dari 13	<b>Tgl Terbit</b> 1 Juli 2021

### 7.3 Seleksi dan Pembahasan Proposal Penelitian

#### 7.3.1 Seleksi dan Pembahasan Proposal Penelitian Online

7.3.1.1 Unesa menetapkan reviewer serta disahkan dengan SK Rektor Unesa, beberapa kriteria terkait penetapan dan pengangkatan reviewer internal meliputi: kompetensi, rekam jejak, kesesuaian dengan bidang ilmu yang dibutuhkan

7.3.1.2 Peneliti mengikuti seleksi proposal melalui desk evaluasi dokumen dari reviewer eksternal (DRPM) dan internal (Unesa)

7.3.1.3 Hasil seleksi diumumkan melalui [www.simlitabmas.ristekdikti.go.id](http://www.simlitabmas.ristekdikti.go.id) dan webLPPM

7.3.1.4 Bagi proposal peneliti yang lolos diundang oleh LPPM Unesa untuk memaparkan proposal penelitian untuk dinilai reviewer yang telah ditunjuk sesuai SK Rektor Unesa

7.3.1.5 Penilai mengunggah hasil penilaian dari paparan proposal ke [www.simlitabmas.ristekdikti.go.id](http://www.simlitabmas.ristekdikti.go.id) dan SimLPPM

7.3.1.6 DRPM dan LPPM menetapkan pemenang proposal yang didanai

#### 7.3.2 Seleksi dan Pembahasan Proposal Penelitian

7.3.2.1 Unesa menetapkan reviewer serta disahkan dengan SK Rektor Unesa. Beberapa kriteria terkait penetapan dan pengangkatan reviewer internal meliputi: kompetensi, rekam jejak, dan kesesuaian dengan bidang ilmu yang dibutuhkan

7.3.2.2 Peneliti mengikuti seleksi proposal melalui desk evaluasi dokumen oleh 2 (dua) reviewer internal


7.3.2.3 Reviewer menyerahkan hasil penilaian ke Kasubbag Program Data dan Informasi LPPM Unesa

### 7.4 Pengumuman Proposal Yang Didanai

#### 7.4.1 Penelitian Online

DRPM Kemenristekdikti selanjutnya menetapkan dan mengumumkan proposal penelitian yang layak didanai melalui [www.simlitabmas.ristekdikti.go.id](http://www.simlitabmas.ristekdikti.go.id) dan keputusan DRPM bersifat final.

#### 7.4.2 Penelitian dana Unesa

	<b>UNIVERSITAS NEGERI SURABAYA</b> <b>LEMBAGA PENELITIAN DAN PENGABDIAN KEPADA</b> <b>MASYARAKAT</b> Kampus Unesa Lidah Gedung Pendidikan Lantai 6 Surabaya - 60213 Telp/Fax: (031) 99425414		
	<b>PROSEDUR MUTU</b> <b>PENELITIAN</b>		
<b>No Dokumen</b> PM/01/RPI/LPPM- UNESA	<b>No. Revisi</b> 00	<b>Hal</b> 12 dari 13	<b>Tgl Terbit</b> 1 Juli 2021

Pengumuman proposal yang didanai ditetapkan oleh SK Rektor Unesa dan diumumkan melalui web LPPM Unesa

## 7.5 Penandatanganan Kontrak

- 7.4.1. Peneliti yang proposal penelitiannya telah dinyatakan lolos seleksi dan didanai selanjutnya harus menandatangani Surat Perjanjian Kerja Penelitian (SPKP)
- 7.4.2. Surat Perjanjian Kerja Penelitian (SPKP) ditandatangani oleh Ketua LPPM dengan ketua peneliti serta diketahui Kepala BAUK, dimana didalamnya mengatur hak dan kewajiban peneliti
- 7.4.3. Penelitian dilaksanakan sesuai dengan jadwal dan waktu yang telah ditetapkan pada setiap tahun anggaran
- 7.4.4. Peneliti harus segera melaksanakan penelitian setelah dilakukan penandatanganan Surat Perjanjian Kontrak Penelitian (SPKP)
- 7.4.1. Kasubbag Umum dan Keuangan memberitahukan ke ketua peneliti untuk melengkapi berkas penelitian bagi yang lolos seleksi meliputi Nomer Rekening, RAB Penelitian terpisah dengan proposal dan NPWP

7.6 PUMK melakukan dan menangani proses pencairan Dana Tahap I (70%)

7.7 Peneliti melakukan penelitian sesuai proposal

7.8 Monitoring dan Evaluasi

- 7.8.1 Peneliti menyerahkan laporan kemajuan pelaksanaan penelitian ke Kabag Tata Usaha
- 7.8.2 Ketua LPPM, Sekretaris, Kepala Pusat, Sekretaris Pusat, dan Reviewer Internal melakukan monitoring dan evaluasi laporan kemajuan internal sesuai internal sesuai Instruksi Kerja Monitoring dan Evaluasi
- 7.8.3 Reviewer melakukan Monitoring dan Evaluasi laporan kemajuan
- 7.8.4 Apabila hasil monitoring dan evaluasi memerlukan perbaikan maka peneliti wajib melakukan perbaikan laporan kemajuan
- 7.8.5 Laporan kemajuan yang telah direvisi dikumpulkan ke staf Subbag Program, Data dan Informasi dan peneliti mengunggah catatan harian (*log book*) dan laporan kemajuan ke SIMLITABMAS / SimLPPM

	<p align="center"><b>UNIVERSITAS NEGERI SURABAYA</b>  <b>LEMBAGA PENELITIAN DAN PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT</b>  Kampus Unesa Lidah Gedung Pendidikan Lantai 6 Surabaya - 60213  Telp/Fax: (031) 99425414</p>		
	<p align="center"><b>PROSEDUR MUTU PENELITIAN</b></p>		
<b>No Dokumen</b> PM/01/RPI/LPPM-UNESA	<b>No. Revisi</b> 00	<b>Hal</b> 13 dari 13	<b>Tgl Terbit</b> 1 Juli 2021

- 7.8.6 Kasubag Umum dan Keuangan mengirimkan Berita Acara penyelesaian laporan kemajuan
- 7.9 PUMK melakukan dan menangani proses pencairan tahap II (30%)
- 7.10 Peneliti melakukan pemaparan Laporan Penelitian (internal) sesuai sesuai Instruksi Kerja Seminar Hasil Penelitian Internal.
- 7.11 Ketua LPPM, Sekretaris, Kepala Pusat, Sekretaris Pusat, dan Reviewer Internal menilai pemaparan Laporan Akhir Penelitian (internal)
- 7.12 Peneliti melakukan pemaparan Laporan Akhir Penelitian (eksternal)
- 7.13 Reviewer menilai paparan Draft Laporan Akhir penelitian
- 7.14 Peneliti melakukan revisi hasil paparan draft laporan akhir penelitian
- 7.15 Peneliti melakukan pelaporan hasil penelitian sesuai Instruksi Kerja Pelaporan Hasil Penelitian dan mengunggah ke SIMLITABMAS SimLPPM.
- 7.16 Peneliti menyerahkan luaran penelitian (Laporan akhir, Logbook, Surat pertanggung jawaban Penggunaan Dana, dan Luaran Penelitian sesuai dengan proposal) ke Kasubbag Program, Data dan Informasi

## 8. DOKUMEN/ARSIP TERKAIT

- 8.1 Format-format dokumen untuk kegiatan penelitian berdasarkan pada Panduan Penelitian dan Pengabdian Kepada Masyarakat di Perguruan Tinggi Edisi XIII, Direktorat Riset dan Pengabdian Kepada Masyarakat, Direktorat Jenderal Penguatan Riset Dan Pengembangan, Kemristekdikti tahun 2020 dan Panduan Penelitian PNBPN Unesa 2021